



## Tunda Pengesahan Raperda Tata Ruang

**WAHANA** Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat melihat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kalimantan Barat yang saat ini sedang bergulir tidak melibatkan publik.

Direktur Walhi Kalbar Hendrikus Adam mengatakan pembahasan itu terkesan senyap-senyap saja sejak dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) pada 16 Agustus 2024 hingga pembahasannya saat ini.

◆ Ke Halaman 15 kolom 5

Sambungan dari halaman 9

Bahkan draft Raperda dan draft Naskah Akademik yang ada pun hanya beredar melalui whatsapp. Jika benar proses tidak lazim tersebut, maka mesti diketahui Mendagri.

Menurut Adam, Raperda RTRW inisiatif eksekutif yang kini dipersiapkan melalui lembaga legislatif tersebut akan berlaku hingga 20 tahun mendatang. Artinya menyangkut kepentingan jangka panjang masyarakat luas di Kalimantan Barat yang terkait pengaturan struktur ruang maupun pola ruang.

"Mendagri mesti tahu situasi ini. Kami tidak melihat adanya partisipasi publik sebagaimana diamanatkan dalam UU 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang dan PP 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam proses penyusunan Raperda RTRW Kalbar yang saat ini sedang berproses dan kabarnya akan disahkan segera. Bahkan ada kesan prosesnya pun sedang dikebut untuk diselesaikan secepatnya. Saking segeranya, hari

libur pun (Minggu) tetap dibahas," ungkap Hendrikus Adam, Direktur Walhi Kalbar.

Adam menyampaikan bahwa pihaknya tidak ingin hanya karena menjelang pergantian anggota DPRD Kalbar yang baru dan menjelang Pilkada 2024 misalnya, malah dijadikan alasan untuk mempercepat pembahasan Raperda, sementara dari sisi isi malah menyisakan sejumlah masalah. Karenanya jika benar akan disahkan dalam waktu dekat tanpa melibatkan publik, maka kami minta agar ditunda saja.

"Pergantian anggota legislatif dan menjelang Pilkada diharapkan tidak dijadikan alasan dikebutnya pembahasan hingga pengesahan Raperda RTRW menjadi Perda. Sementara partisipasi publik dan isi yang masih bermasalah justru diabaikan. Kami minta Pansus dan pemerintah untuk menunda pengesahan. Sebab hal ini juga dengan sendirinya akan memcederai legislatif dan eksekutif," kata Adam.

Pembahasan regulasi

yang diniatkan untuk kemasyarakatan masyarakat luas di Kalimantan Barat menurut Hendrikus Adam, mestinya tidak tergesa-gesa. Karena berpotensi melukai hati rakyat yang juga konstituen para anggota DPRD Kalbar.

"Mesti diingat bahwa produk kebijakan yang dibuat akan menjadi legacy (warisan). Jika regulasi yang diterbitkan baik, maka citra legislatif akan baik dimata publik. Tetapi jika tidak baik, maka image para wakil rakyat di DPRD Kalbar juga akan buruk dan ini akan menjadi ingatan dan dicatat publik," terang Adam.

Dari sisi isi terdapat sejumlah pasal-pasal yang dinilai bermasalah dan berpotensi menjadikan Raperda tersebut kontraproduktif dalam perjalanannya jika disahkan tanpa mengakomodir partisipasi publik.

Hal dimaksud terkait isu-isu krusial mengenai kepentingan keberlanjutan ruang hidup, keberadaan masyarakat adat/komunitas lokal dan sumber-sumber kehidupan rakyat Kalimantan Barat. (mse/r)